



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT BERUPA BARANG
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah dilakukan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa barang;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan berupa barang yang bersumber dari masyarakat guna mendukung kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan produk hukum daerah yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan bantuan dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Dari Masyarakat Berupa Barang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Karawang;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT BERUPA BARANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
7. Percepatan Penanganan *Covid-19* adalah upaya yang sistematis, cepat tanggap, dan terpadu dalam penyelesaian *Covid-19* dengan kegiatan meliputi pencegahan, penyebaran, dan penularan *Covid-19* di Daerah, penanggulangan, penanganan, pengendalian dan pemulihan di bidang kesehatan, perekonomian, sosial keagamaan dan wewenang pemerintahan.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Karawang, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* di Daerah melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
9. Divisi Logistik adalah Divisi Logistik adalah bagian dari organ Gugus Tugas *Covid-19*.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
11. Bantuan dari masyarakat adalah bantuan dari masyarakat berupa barang bagi kepentingan percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.
12. Penerimaan Bantuan Masyarakat adalah pengumpulan barang yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.
13. Penggunaan bantuan masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran bantuan masyarakat yang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah, Gugus Tugas, dan masyarakat serta pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan berupa barang yang bersumber dari masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan berupa barang yang bersumber dari masyarakat guna mendukung kebijakan percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.

**BAB II
PENGELOLAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

Bantuan dari masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah berbentuk barang.

**Bagian Kedua
Bentuk dan Penggunaan**

Pasal 4

- (1) Bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa:
 - a. peralatan medis; dan/atau
 - b. peralatan non medis.
- (2) Peralatan Medis dan/atau Peralatan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.

Pasal 5

Bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung percepatan penanganan pandemi *Covid-19* di Daerah.

**Bagian Kedua
Pengelola**

Pasal 6

- (1) Ketua Harian Gugus Tugas *Covid-19* menunjuk Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19* untuk melaksanakan pengelolaan bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang.

- (2) Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melakukan pencatatan dan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang;
 - b. mempertanggungjawabkan secara administrasi atas penerimaan dan pengeluaran bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang kepada Ketua Harian.

Bagian Ketiga Penerimaan

Pasal 7

- (1) Bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang diserahkan langsung kepada Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19*.
- (2) Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas menerima dan melakukan pencatatan atas penerimaan bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penerimaan Gugus Tugas *Covid-19*.
- (3) Penerimaan dan pencatatan bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan ditandatangani oleh Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19*.
- (4) Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19* wajib melaporkan penerimaan bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Harian.

Pasal 8

- (1) Ketua Harian melakukan verifikasi atas laporan penerimaan bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Ketua Harian kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas *Covid-19*.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang dilakukan oleh Ketua Harian atas persetujuan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas *Covid-19*.
- (2) Penyaluran bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan dari Perangkat Daerah dan/atau Kementerian/ Lembaga/Instansi.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Kementerian/ Lembaga/Instansi menggunakan bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan mengajukan permohonan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas *Covid-19*, sesuai dengan rencana kebutuhan barang untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Ketua Harian menindaklanjuti rencana kebutuhan barang yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Ketua Harian memerintahkan kepada Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19* untuk melakukan pengadaan barang, apabila barang yang dibutuhkan sesuai dengan rencana kebutuhan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Ketua Harian memerintahkan kepada Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19* untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah selesai pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua Harian memerintahkan kepada Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19* untuk mendistribusikan barang kepada Perangkat Daerah yang mengajukan rencana kebutuhan barang, atas barang hasil pengadaan maupun barang yang langsung berasal dari bantuan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan penyaluran barang hasil pengadaan maupun barang yang langsung berasal dari bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Penyaluran Barang yang ditandatangani oleh Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19*.

Pasal 12

Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19* mencatat arus masuk dan keluar atas barang untuk setiap transaksi secara berkala kepada Ketua Harian paling lama setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Ketua Harian menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dari masyarakat kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas *Covid-19*, dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Atas penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan pengesahan, Bupati selaku Ketua Gugus Tugas *Covid-19* mengakui sebagai pendapatan dan pengeluaran Gugus Tugas *Covid-19* pada Laporan Barang.

BAB III PUBLIKASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan dari masyarakat, Ketua Harian melakukan publikasi melalui media informasi dan komunikasi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. hasil verifikasi pelaporan Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas *Covid-19* atas penerimaan bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
 - b. laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Publikasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui media informasi dan komunikasi sebagai berikut:
 - a. press realease;
 - b. media sosial; dan/atau
 - c. media cetak dan elektronik.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau dengan melibatkan instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan reviu dan/atau audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang.

BAB IV STOCK OPNAME BARANG

Pasal 16

- (1) Pada saat status tanggap darurat berakhir, Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Gugus Tugas *Covid-19* memerintahkan kepada Ketua Harian untuk melakukan *stock opname* barang.
- (2) Bupati selaku Ketua Gugus Tugas *Covid-19* memerintahkan Inspektorat untuk melakukan post audit atas laporan penerimaan, penyaluran, dan penggunaan barang Gugus Tugas *Covid-19*.
- (3) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat sisa barang, maka diserahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, untuk dicatat sebagai barang persediaan.

- (4) Pelaksanaan penggunaan sisa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang yang telah diterima, disalurkan, dan digunakan oleh Gugus Tugas *Covid-19* sebelum Peraturan Bupati ini berlaku diakui menjadi bagian dari penerimaan, penyaluran, dan penggunaan bantuan dari masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Mei 2020**

BUPATI KARAWANG,


CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Mei 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **39**